



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/Permentan/OT.140/9/2011
TENTANG
REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH
DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keragaman genetik dan mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri diperlukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak;
- b. bahwa benih dan/atau bibit ternak dapat dikeluarkan ke luar negeri sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan tidak mengganggu kelestarian ternak lokal dalam kepunahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Convention on Biological Diversity* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit ternak dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.
3. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semén, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.

4. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
5. Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
6. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
7. Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak.
8. Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak.
9. Rekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut RPP-1 adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis.
12. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
13. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit hewan yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau wilayah, baik secara klinis, epidemiologis, maupun laboratoris.
14. Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
15. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi perizinan secara administratif.
16. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 2

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit ternak dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan benih atau bibit ternak di dalam negeri; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan ternak.
- (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan apabila:

- a. kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi;
- b. tidak mengganggu kelestarian ternak lokal dalam kepunahan; dan
- c. status populasi bibit ternak dalam negeri aman.

BAB II PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK

Bagian Kesatu Persyaratan Pemasukan

Pasal 3

Benih dan/atau bibit ternak yang dapat dimasukkan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Persyaratan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk badan hukum meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - e. rekomendasi dinas provinsi;
 - f. surat pernyataan penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan wilayah sumber bibit; dan
 - g. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (2) Persyaratan administratif untuk perorangan meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. rekomendasi dinas provinsi;
 - d. surat pernyataan penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan wilayah sumber bibit; dan
 - e. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang memasukan benih dan/atau bibit ternak, kecuali huruf f dan huruf g.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mutu benih dan/atau bibit ternak; dan
- b. kesehatan hewan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan jenis benih dan/atau bibit ternaknya, harus:
 - a. sehat dan bebas dari penyakit hewan;
 - b. berasal dari negara yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular; dan
 - c. memenuhi persyaratan kesehatan hewan (*health requirements*) yang ditetapkan oleh otoritas veteriner.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan sertifikat kesehatan hewan (*Health Certificate*) dari negara asal.
- (3) Sertifikat kesehatan hewan (*Health Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat data status kesehatan hewan di negara asal, status kesehatan hewan di peternakan negara asal, perlakuan kesehatan hewan, dan tindakan karantina di negara asal.
- (4) Sertifikat kesehatan hewan (*Health Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh dokter hewan berwenang pemerintah negara asal.

Pasal 9

- (1) Lokasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak harus memerhatikan kebijakan pelayaran sumber bibit ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pelayaran sumber bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 10

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan RPP dari Menteri Pertanian.

Pasal 11

- (1) Penerbitan RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:

- a. nomor RPP;
- b. nama, alamat perusahaan, dan instalasi karantina hewan;
- c. nomor dan tanggal surat permohonan;
- d. negara asal, jumlah dan klasifikasi benih dan/atau bibit ternak;
- e. tempat pemasukan; dan

- f. tanggal terbit dan masa berlaku.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menerbitkan RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipenuhinya persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

Pelaku usaha yang memasukkan benih dan/atau bibit ternak harus melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular serta menjaga ketersediaan benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan harus mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak.
- (2) Benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilakukan pelepasan rumpun dan/atau galur ternak.
- (3) Komisi Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Bagian Kedua Tata Cara Memeroleh RPP

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh RPP benih dan/atau bibit ternak, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-1.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara *online* dan/atau langsung.

Pasal 15

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakannya, sesuai format model-2.

Pasal 17

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk dilakukan analisis persyaratan teknis.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

Pasal 18

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pelaku usaha secara tertulis disertai alasan penolakan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-3.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan RPP oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian, sesuai format model-4.
- (3) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Perdagangan oleh Kepala PPVTPP melalui pelaku usaha dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.
- (4) Menteri Perdagangan setelah menerima RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan izin pemasukan benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 19

- (1) Apabila suatu negara yang telah ditetapkan sebagai negara asal pemasukan benih dan/atau bibit ternak terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Pertanian menetapkan pelarangan pemasukan benih dan/atau bibit ternak.
- (2) Penetapan pelarangan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 20

- (1) Keputusan penetapan pelarangan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan setelah menerima Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut izin pemasukan.

BAB III PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK

Bagian Kesatu Persyaratan Pengeluaran

Pasal 21

Benih dan/atau bibit ternak yang dapat dikeluarkan seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Persyaratan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk badan hukum meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - e. rekomendasi dinas provinsi; dan
 - f. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (2) Persyaratan administratif untuk perorangan meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. rekomendasi dinas provinsi; dan
 - d. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak, kecuali ayat (1) huruf f.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. mutu benih dan/atau bibit ternak;
- b. kesehatan hewan; dan
- c. karantina hewan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sesuai dengan jenis benih dan/atau bibit ternaknya, harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan (*health requirements*) yang ditetapkan oleh otoritas veteriner negara tujuan.

Pasal 27

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 28

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh izin pengeluaran dari Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan RPP-I oleh Menteri Pertanian.

Pasal 29

- (1) Penerbitan RPP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- (2) RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- (3) RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nomor RPP-I;
 - b. nama, alamat perorangan atau perusahaan, dan instalasi karantina hewan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. negara tujuan, jumlah dan klasifikasi benih dan/atau bibit ternak;
 - e. tempat pengeluaran; dan
 - f. tanggal terbit dan masa berlaku.
- (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menerbitkan RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipenuhinya persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua

Tata Cara Memeroleh RPP-I

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh RPP-I benih dan/atau bibit ternak, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara *online* dan/atau langsung.

Pasal 31

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 apabila dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakannya, sesuai format model-6.

Pasal 33

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendapatkan analisis persyaratan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil analisis persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

Pasal 34

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pelaku usaha secara tertulis disertai alasan penolakan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-7.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diterbitkan RPP-I oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian, sesuai dengan format model-8.
- (3) RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Perdagangan oleh Kepala PPVTPP melalui pelaku usaha dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran.
- (4) Menteri Perdagangan setelah menerima RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan izin pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

BAB IV PENGANGKUTAN

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran bibit ternak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 23 dan Pasal 24 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dalam pengangkutan.

- (2) Selain memenuhi kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan bibit ternak harus terpisah dan/atau tidak dicampur dengan hewan bukan bibit dan/atau jenis hewan lainnya.

Pasal 36

Untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular dari luar negeri melalui transit alat angkut yang membawa bibit ternak, transit hanya dapat disetujui pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG RPP DAN RPP-I

Pasal 37

Pelaku usaha yang telah memperoleh RPP dan RPP-I dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengajukan izin pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha yang telah memperoleh izin pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dari Menteri Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
- (2) Pelaku usaha yang telah melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran, sesuai format model-9, model-10, dan model-11.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Menteri Perdagangan, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Kepala dinas provinsi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan secara langsung dilakukan:
 - a. di tempat pemasukan dan pengeluaran oleh petugas karantina; dan
 - b. setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap persyaratan karantina hewan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 41

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

Pelaku usaha setelah memperoleh RPP atau RPP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak mengajukan permohonan izin kepada Menteri Perdagangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam RPP atau RPP-I menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh RPP atau RPP-I berikutnya.

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha setelah memperoleh izin dari Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 tidak melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran dan setelah melaksanakan pemasukan atau pengeluaran tidak melaporkan realisasi pemasukan atau pengeluaran dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan peredaran;
 - c. penarikan benih dan/atau bibit dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. pengenaan denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

SPP dan SPP-I benih dan/atau bibit ternak yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan diundangkannya Peraturan ini, ketentuan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 570